

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara diperoleh dari pajak. Pajak ini menopang pendapatan negara dengan kontribusi yang tinggi. Penerimaan pajak ini bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan wajib pajak kepada negara, dimana pajak ini bersifat memaksa dan pengenaannya diatur berdasarkan undang-undang (Yasa, 2024). Pajak ini digunakan untuk membiayai seluruh keperluan negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Wajib pajak yang telah membayar pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung, hal ini disebabkan karena pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan keperluan negara lainnya yang nantinya akan digunakan juga oleh seluruh rakyat (Fitri, 2024). Penerimaan pajak ini digunakan untuk kepentingan negara maka pemerintah berupaya agar penerimaannya dapat dimaksimalkan. Penerimaan dari sektor pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi negara, oleh sebab itu dalam pelaksanaan pemungutannya diperlukan pembinaan dan pengawasan (Kurtusi & Angraini, 2024). Pada pelaksanaan pemungutan pajak wajib pajak dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dimana wajib pajak memandang pajak adalah suatu bentuk pengurangan laba, sedangkan pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan yang harus dimaksimalkan penerimaannya

(Tahar & Rachmawati, 2020). Adanya perbedaan pandangan inilah yang membuat perusahaan mencari cara meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara (dalam miliar Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Dilihat dari data tersebut, pajak masih menjadi sumber penerimaan yang jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang besar bagi negara. Dengan adanya kontribusi yang besar ini digunakan untuk membiayai keperluan negara. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi keberlangsungan negara, maka pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif (Darmawan et al., 2021).

Perusahaan merupakan entitas yang wajib membayar pajak kepada negara setiap tahunnya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ini dihitung melalui laba bersih yang diterima perusahaan (Bernhard & Veny, 2024). Hal ini berarti jika semakin besar laba bersih yang diterima oleh perusahaan maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pembayaran pajak ini membuat perusahaan terus berusaha untuk melakukan efisiensi pajak agar pajak yang dibayarkan bisa diperkecil (Lestari et al., 2022). Sesuai dengan sistem

perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, perusahaan juga melakukan hal yang sama. Hal ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Adanya *self assessment system* yang diberlakukan pada sistem perpajakan di Indonesia juga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Chandra, 2022). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ini dengan memperkecil laba yang diperoleh perusahaan dengan begitu pajak yang akan dibayar akan semakin mengecil. Jika tindakan ini dilakukan terus menerus maka negara akan mengalami kerugian sebab pajak yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Berkurangnya penerimaan pajak dapat menyebabkan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan daerah menjadi tidak maksimal (Rahmadian et al., 2023). Masyarakat memiliki pandangan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang merugikan masyarakat luas, serta adanya pandangan bahwa perusahaan sebaiknya ikut serta dalam upaya mensejahterakan rakyat melalui pembayaran pajak (Agustini & Suarmanayasa, 2023).

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah termasuk sumber daya alam disektor pertambangan. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah ini memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan untuk beroperasi di Indonesia. Namun banyaknya perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia ini tidak luput dari tindakan penghindaran pajak, hal

tersebut juga disebutkan oleh PwC Indonesia bahwa pada tahun 2020 hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar di Indonesia yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak sementara sisanya belum melaporkan pajaknya secara transparan. Dilansir dari (www.pajak.go.id) *tax justice network* memperkirakan kerugian pajak di Indonesia tahun 2021 akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mencapai 2,2 miliar dollar. Menurut laporan dari Tax Justice Network, (2023) memperkirakan Indonesia kehilangan 2,7 juta dollar akibat adanya pengemplangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar.

Terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy pada tahun 2019, perusahaan ini melakukan transfer pricing ke Singapura melalui anak perusahaannya (Coaltrade Services International). Dilansir (www.globalwitness.org) PT Adaro di Indonesia menjual batubara dengan harga rendah pada anak perusahaan di Singapura, kemudian perusahaan di Singapura menjual batubara dengan harga pasar yang lebih tinggi dan mencatat laba di Singapura dengan pajak yang lebih rendah sehingga di Indonesia PT Adaro membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Selain itu ada pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal tahun 2007, dilansir dari (www.kompasiana.com) perusahaan ini melakukan transfer pricing dengan menjual batubara ke perusahaan afliasinya yaitu PT Indocoal Resource Limited yang berbasis di Kepulauan Cayman dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar setelah itu PT Indocoal menjual lagi batubara tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini membuat laba yang seharusnya tercatat di Indonesia dialihkan ke wilayah yang tarif pajaknya lebih rendah. Kasus penghindaran pajak tersebut

merupakan dampak dari adanya konflik agensi, dimana manajemen memiliki kepentingan untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan sehingga laba perusahaan tidak banyak berkurang akibat jumlah pembayaran pajak yang besar.

Melihat adanya kasus penghindaran pajak tersebut dirasa perlu untuk memahami alasan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak ini. Penelitian ini menggunakan teori agensi yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajemen (agen) yang dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan atau konflik agensi. Dalam hal ini manajemen dapat memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik perusahaan. Pada konteks perpajakan manajemen dapat termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif demi mencapai laba bersih yang tinggi. Menyadari potensi dari konflik kepentingan dan dampaknya pada penghindaran pajak, maka mekanisme tata kelola perusahaan menjadi sangat penting untuk diterapkan. Tata kelola perusahaan ini dikenal pula sebagai suatu kerangka kerja yang penting bagi perusahaan yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel (Putri & Hwihanus, 2024). Selain itu penerapan tata kelola perusahaan ini bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Sebaiknya tata kelola perusahaan ini tidak hanya dianggap sebagai suatu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap sejumlah peraturan yang mendorong terjadinya hubungan dan pelaksanaan bisnis yang selaras (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Adanya komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai perusahaan pada setiap aktivitas bisnis akan menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan perusahaan.

Sebagai upaya untuk menciptakan perusahaan yang taat akan peraturan yang berlaku sekaligus mencegah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, maka penerapan tata kelola perusahaan melalui berbagai mekanisme dirasa perlu untuk dilakukan. Penerapan tata kelola perusahaan ini diperlukan untuk memberikan keyakinan pada investor mengenai pengelolaan perusahaan dilakukan dengan manajemen yang baik (Novita Sari et al., 2020). Hal ini dapat dilakukan melalui adanya komisaris independen yang mengawasi kinerja manajemen dan direksi dalam menjalankan perusahaan. Komisaris independen ini merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham dan hubungan afiliasi lainnya dengan perusahaan (Putriyanti & Maria, 2022). Komisaris independen juga diperlukan untuk memberikan pendapat atas kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang objektif dan menempatkan kewajaran antara kepentingan pemegang saham dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan (Utami & Irawan, 2022). Penelitian mengenai pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak menghasilkan hasil yang berbeda-beda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani, (2022) dimana penelitian ini menghasilkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra, (2022) dimana komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Mita Dewi, (2019) memberikan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Sofiana, (2023) menghasilkan komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiana, (2023) dimana penelitian ini menghasilkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain melalui mekanisme pengawasan dari komisaris independen, tata kelola perusahaan juga dapat diterapkan dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan. Komite audit ini adalah suatu komite yang memiliki tugas untuk mengawasi tata kelola sebuah perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Komite audit ini dibentuk untuk memberikan tambahan pengawasan pada suatu perusahaan dan diharapkan keberadaannya akan mencegah adanya penghindaran pajak. Selain itu komite audit ini dibentuk dengan tujuan untuk memelihara kemandirian dari auditor internal, menyempurnakan sistem pengendalian manajemen, mengevaluasi, menilai serta memutuskan kelayakan laporan keuangan untuk diterbitkan (Bernhard & Veny, 2024). Semakin ketat pengawasan yang diberikan oleh komite audit kepada perusahaan maka akan menciptakan kinerja efisien dan bermutu. Selain itu komite audit juga memiliki wewenang untuk menghindari dan menolak segala sikap yang dipandang menyimpang dari nilai-nilai perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus memperhatikan proporsi komite audit untuk membantu memperkecil kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Sofiana, 2023). Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak memberikan hasil yang berbeda-beda, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sofiana, (2023) penelitian ini menghasilkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian ini memberikan hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih & Handayani, (2022). Sementara itu penelitian yang

dilakukan oleh Fitriyaningsih & Wulandari, (2024) memberikan hasil yang berbeda, dimana penelitiannya menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian Susilowati & Kartika, (2023) penelitian ini menghasilkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Mekanisme lainnya yang dapat digunakan dalam penerapan tata kelola adalah dengan adanya kepemilikan institusional. Dalam praktiknya penghindaran pajak ini dapat dikurangi atau ditekan melalui kepemilikan institusional (Satriawan et al., 2024). Kepemilikan institusional ini merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Tahar & Rachmawati, 2020). Investor yang memiliki kepemilikan saham pada suatu perusahaan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan. Kepemilikan institusional ini berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan (Rennath & Trisnawati, 2023). Kepemilikan institusional ini memiliki wewenang untuk memantau dan mengendalikan tindakan manajemen, sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya perilaku yang akan merugikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki kepemilikan institusional maka hak suara yang dimiliki oleh investor akan semakin besar. Hal ini memberikan hak bagi investor untuk mengawasi dan memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen untuk mematuhi aturan yang berlaku khususnya aturan perpajakan (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memberikan hasil yang berbeda-beda, penelitian yang dilakukan oleh Hendi & Angelina, (2021) penelitian ini menghasilkan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Putriyanti & Maria, (2022) penelitiannya juga memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi & Perkasa, (2022) penelitian ini menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan & Nuritomo, (2022) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara dan adanya resiko perusahaan melakukan penghindaran pajak yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas serta adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dari masing-masing variabel, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disektor pertambangan. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.

2. Peran tata kelola perusahaan yang kurang maksimal dalam menjalankan perusahaan sehingga muncul peluang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian pada variabel komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional.

1.3 Pembatasan masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga tidak menyimpang dari fenomena yang akan diteliti, berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penelitian ini fokus pada permasalahan 4 variabel yaitu komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2021-2024 dengan mengambil data sekunder.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan batasan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan pemahaman mengenai bidang ilmu perpajakan khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan, meliputi pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan teori relevansi terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menggali dan mendalami ilmu dibidang perpajakan. Selama proses

penelitian peneliti akan terlibat dalam proses pengumpulan data dan analisis data yang relevan.

2. Bagi wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya pajak bagi kemakmuran rakyat melalui optimalisasi kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan khususnya bagi wajib pajak badan.

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Bagi Universitas Pendidikan Ganesha penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar kepustakaan Universitas Pendidikan Ganesha serta menjadi referensi dalam ruang lingkup perpajakan khususnya dalam ruang lingkup penghindaran pajak.

